

## KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 2230/L4/KP/2019

## MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
  - 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
  - 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2007;
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
  - 11. Peraturan Mendikbud Nomor 1 Tahun 2013;
  - 12. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
  - 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
  - 14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 201/DIR/PPI/II/2019 tanggal 20 Februari 2019.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**KESATU** 

: Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019

Nama

: Gugum Gumilang Wirakanda, ST., M.M.

**NIDN** 

0420068307

Tempat Tanggal Lahir

: Bandung, 20 Juni 1983

Pendidikan Terakhir

: Magister (S2) Manajemen, 12 Mei 2016

Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 Nopember 2018

Jabatan, TMT.

: Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 Nopember 2018

Masa Kerja Jabatan

: 0 tahun 4 bulan

Tempat Tugas

: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada

Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

**KEDUA** 

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 28 Februari 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta;